



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang menyatakan bahwa penggunaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor diubah menjadi Tanda Uji dan Kartu Uji, serta dengan adanya penyesuaian tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi:
 - a. biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. biaya penggantian Tanda Bukti Lulus Uji;
 - c. biaya penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji karena rusak/hilang;
 - d. biaya rekomendasi persetujuan Numpang Uji Keluar; dan
 - e. biaya rekomendasi persetujuan Mutasi Keluar.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan tidak umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Numpang Uji Masuk dan Mutasi Masuk ditetapkan sama dengan besarnya biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 20

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (20-345/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala-Bagian Hukum,

SETDA
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan tentang Bukti Lulus Uji bagi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian yakni dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, yang menyatakan bahwa penggunaan Bukti Lulus Uji yang berupa Buku Uji, Plat Uji, dan Tanda Samping dibatasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan mulai Januari 2020 harus sudah menerapkan penggunaan Kartu Uji dan Tanda Uji.

Sehubungan dengan akan diberlakukannya penggunaan Kartu Uji dan Tanda Uji, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan umum” adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kendaraan tidak umum” adalah setiap kendaraan yang tidak termasuk dalam Kendaraan Umum.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 112

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		UMUM	TIDAK UMUM	
1.	Biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor: a. J.B.B $\leq$ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp70.000,00	Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp65.000,00 Rp75.000,00	J.B.B = Jumlah Berat yang Diperbolehkan/G.V.W (<i>Gross Vehicle Weight</i>).
2.	Biaya Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji: a. Kartu Uji/ <i>Smart Card</i> b. Kertas Berpengaman	Rp5.000,00 Rp5.000,00	Rp5.000,00 Rp5.000,00	- <i>Smart Card</i> berlaku 1 (satu) Tahun;

	c. Stiker/Tanda Lulus Uji	Rp5.000,00	Rp5.000,00	- Kertas Berpengaman dan Stiker/Tanda Lulus Uji berlaku 6 (enam) Bulan.
3.	Biaya Penggantian Kartu Uji dan Tanda Uji, karena: a. Rusak b. Hilang	Rp100.000,00 Rp150.000,00	Rp100.000,00 Rp150.000,00	- Dalam hal Kartu Uji Hilang, Dibutuhkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; - Hanya untuk 1 (satu) kali Uji Numpang saja.
4.	Biaya Rekomendasi Persetujuan Numpang Uji Keluar, yaitu: a. J.B.B $\leq$ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp35.000,00 Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp65.000,00	Rp40.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp70.000,00	
5.	Biaya Rekomendasi Persetujuan Mutasi Keluar, yaitu: a. J.B.B $\leq$ 3499Kg b. J.B.B 3500Kg s/d 8000Kg	Rp30.000,00 Rp40.000,00	Rp35.000,00 Rp45.000,00	

c. J.B.B 8001Kg s/d 15000Kg	Rp50.000,00	Rp55.000,00	
d. J.B.B diatas 15000Kg, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan	Rp60.000,00	Rp65.000,00	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO